

1. JENIS PERATURAN : Surat Edaran
 2. NOMOR/TANGGAL : 21/17/BPPP (25 Maret 1989)
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Bank Indonesia
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: -- 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: -- 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 6 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Pengertian Modal Sendiri bagi Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
7. ISI RINGKAS :
1. Surat Edaran ini ditujukan kepada Semua Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia; untuk menekankan arti penting aspek permodalan yang terkait dengan berbagai macam ketentuan, seperti batas maksimum pemberian kredit dan penilaian tingkat kesehatan, serta menghindarkan keraguan bank dalam pelaksanaannya.
 2. Pengertian Modal Sendiri bagi Bank atau LKBB yang berbadan hukum Indonesia, yang komponennya terdiri dari: Modal Disetor, Cadangan Modal, Cadangan Umum, Cadangan Tujuan, Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap dan Cadangan Piutang Ragu-ragu yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Laba yang ditahan (Retained Earning), Sisa Laba Tahun-tahun Lalu yang belum dibagikan, Sisa Laba Tahun Berjalan, Saldo Rugi dan Pinjaman Subordinasi.
 3. Pengertian Modal Sendiri bagi Kantor Cabang Bank Asing adalah saldo pasiva bersih kantor pusat (net head office fund), yang merupakan selisih antara saldo penanaman kantor pusat dan atau kantor cabangnya di luar Indonesia pada kantor cabangnya di Indonesia (pasiva) dengan saldo penanaman kantor cabangnya di Indonesia pada kantor pusat dan atau kantor cabang di luar Indonesia; terdiri dari: (a) Komponen Pasiva yaitu yang ditanam kantor pusat dan atau kantor cabangnya di luar Indonesia dalam segala bentuk penempatan di kantor cabangnya di Indonesia; cadangan yang dibentuk kantor cabang di Indonesia dan laba yang diputuskan oleh kantor pusat untuk ditahan di Indonesia; sisa laba tahun lalu dan tahun berjalan yang belum ditransfer ke kantor pusat/cabang di luar Indonesia setelah dikurangi taksiran hutang pajak. (b) Komponen Aktiva atau Pengurang yaitu dana yang ditanam kantor cabang di Indonesia dalam segala bentuk penempatan pada kantor pusat dan atau kantor cabangnya di luar Indonesia; 100% dari saldo rugi tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup maupun rugi tahun berjalan.
 4. Modal bagi bank campuran yang berasal dari mitranya luar negeri, serta dana yang ditanam oleh kantor pusat bank asing dan atau kantor cabang di luar Indonesia pada kantor cabangnya di Indonesia tidak disediakan fasilitas Swap oleh Bank Indonesia.
8. KEY- WORD : Deregulasi